

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa sekarang ini teknologi telah berkembang secara cepat, hal ini dibuktikan dengan keberadaan teknologi yang sekarang semakin erat dan saling terkait dengan segala hal. Adanya teknologi ini memberikan dampak yang baik pada kinerja manusia, yakni meningkatkan tingkat keefektifan dan keefisienan pekerjaan. Selain itu, kemajuan teknologi juga sangat memberikan pengaruh pada hubungan internasional pada zaman modern ini. Hubungan internasional sendiri adalah kerjasama antar negara, yaitu sebuah unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah, khususnya pada permasalahan perekonomian global. Keberadaan kerjasama internasional ini penting untuk setiap negara manapun, agar bisa saling melengkapi kekurangan negara serta meningkatkan maupun menambah bentuk kerjasama antar negara. Ada berbagai bidang kerjasama yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia, seperti halnya: kerjasama di bidang perekonomian, pertahanan dan keamanan, politik, sosial dan budaya, teknologi, dan masih banyak lagi. Namun pada umumnya untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus menambah devisa, negara akan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor merupakan

kegiatan pengeluaran barang dari dalam daerah pabean. Sedangkan kegiatan impor adalah sebaliknya, yakni kegiatan pemasukan barang dari negara lain ke dalam daerah pabean negara yang bersangkutan (Gramedia, n.d). Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Pada umumnya proses pemasukan serta pengeluaran barang ekspor dan impor dilakukan di kawasan pabean, yakni bandara internasional, pelabuhan, dan tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perkembangan teknologi saat ini selain berpengaruh pada perpindahan barang, juga memberikan pengaruh pada perbindahan orang dari suatu negara ke negara lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aplikasi untuk pemesanan paket wisata atau liburan secara online, aplikasi ini sangat memudahkan para pengguna, karena pengguna bisa melakukan pemesanan tanpa harus pergi ke agen travel, yang tentunya menambah ongkos transportasi. Hal ini juga didukung dengan data terkait 30 persen calon wisatawan dunia yang telah melakukan proses *booking* secara online, serta hampir 70 persen lainnya sudah melakukan *share* dan *search* secara digital.

Pada Tahun 2021, jumlah keberangkatan penerbangan internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terbilang cukup tinggi, yakni sebanyak 612.230 penumpang (Badan Pusat Statistik, 2022). Penumpang-penumpang tersebut

pastinya akan membawa beragam barang pada proses perpindahannya. Para penumpang tersebut bisa dikatakan melakukan proses ekspor dan impor barang penumpang. Proses pemasukan dan pengeluaran barang bawaan penumpang tersebut sudah diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.

Sesuai dengan peraturan diatas, warga Negara Indonesia maupun warga negara asing akan dipungut bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, jika harga barang yang dibawa/ barang penumpang melebihi batas-batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, barang yang bernilai tinggi tersebut biasa dikenal dengan sebutan *High Valuable Goods* (HVG). HVG sendiri memiliki pengertian sebagai barang yang nilainya melebihi pembebasan bea masuk yang diberikan atau melebihi USD500, sehingga atas pemasukan barang tersebut dikenakan pajak. Karena hal inilah biasanya HVG disembunyikan oleh para penumpang dengan berbagai cara untuk megelabui petugas, agar tidak membayar bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor/ PDRI sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai modus penyelundupan tersebut juga masih kerap terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terjadinya hal tersebut tentunya merugikan negara, karena mengakibatkan tidak terpungutnya pungutan negara/ hilangnya potensi penerimaan negara serta juga bisa merugikan industri domestik jika terus terjadi. Atas hal tersebut KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta tentunya harus melakukan peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan pengeluaran serta pengawasan barang

penumpang, khususnya terkait HVG, mempelajari berbagai modus penyelundupan yang kerap maupun jarang terjadi, dan melakukan evaluasi terkait hal tersebut secara rutin. Berangkat dari hal tersebut, penulis merasa perlu untuk membuat tulisan mengenai “TINJAUAN ATAS MODUS PENYELUNDUPAN *HIGH VALUABLE GOODS* PADA BARANG BAWAAN PENUMPANG DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memutuskan untuk memilih rumusan berikut:

- 1.2.1 Faktor apa saja yang melatar belakangi adanya penyelundupan *High Valuable Goods*?
- 1.2.2 Apa saja modus penyelundupan *High Valuable Goods* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta?
- 1.2.3 Bagaimana peran KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta atas masih adanya penyelundupan *High Valuable Goods* tersebut?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin penulis capai dari penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyelundupan *High Valuable Goods*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui berbagai modus penyelundupan *High Valuable Goods* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

1.3.3 Untuk mengetahui peran KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta atas masih adanya penyelundupan *High Valuable Goods*.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan yang telah ditentukan oleh penulis sebagai fokus peninjauan data dalam karya tulis tugas akhir ini adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai lokasi atas tinjauan modus penyelundupan *high valuable goods* barang bawaan penumpang dengan nilai diatas Rp40.000.000,00 penulis melakukan tinjauan atas modus tersebut menggunakan data mulai dari Bulan Januari Tahun 2018 hingga Bulan April Tahun 2022. Penulis juga menggunakan data tersebut untuk melakukan perbandingan tren penyelundupan HVG sebelum maupun sesudah adanya pandemi COVID-19

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Dengan adanya karya tulis tugas akhir ini, penulis berharap akan memberikan berbagai manfaat seperti:

1.5.1 Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan KPU BC Tipe C Soekarno-

Hatta diharapkan bisa menjadi pandangan yang bersifat evaluatif terkait kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan serta memberikan gambaran terkait kebijakan apa yang akan diambil untuk meningkatkan efektifitas penindakan dan penekanan jumlah penyelundupan barang bawaan penumpang, khususnya pada High Valuable Goods.

1.5.2 Bagi Masyarakat, diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai

ketentuan terkait barang bawaan penumpang ,berbagai modus penyelundupan HVG, tren penyelundupan HVG sebelum dan saat

Pandemi Covid-19, serta peran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis pada bab ini memberikan informasi awal yang ditujukan untuk pembaca terkait karya tulis tugas akhir yang ditulis. Hal ini juga bertujuan agar pembaca lebih memahami karya tulis yang disajikan oleh penulis melalui pemaparan kerangka penelitian karya tulis penulis, yakni sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Ruang Lingkup Penulisan
- E. Manfaat Penulisan
- F. Sistematika Penulisan KTTA

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini, penulis memaparkan bermacam-macam ketentuan, teori, serta kajian rinci terkait permasalahan yang penulis telah jelaskan pada bagian sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan pernyataan dari para ahli yang sesuai dengan bidang permasalahan yang diambil oleh penulis.

Bab ini terdiri atas:

- A. Dasar Hukum

Berisi berbagai dasar hukum mengenai barang bawaan penumpang, high valuable goods dan sistematika pengawasannya. Dasar hukum tersebut

seperti: perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan direktur jenderal, dan peraturan negara terkait lainnya.

#### B. Pengertian Umum

Bagian ini adalah gambaran secara umum mengenai impor dan ekspor barang bawaan penumpang, *high valuable goods*, dan juga hal lain yang berhubungan dengan pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir.

#### C. Ketentuan Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang

Pada bagian ini, penulis memberikan penjelasan terkait berbagai peraturan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan impor dan ekspor barang bawaan penumpang.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tiga bagian penting, yakni: metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil.

Berikut gambarannya:

#### A. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini berisi penjelasan atas hasil metode pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Metode ini sebelumnya telah dipaparkan pada proposal Karya Tulis Tugas Akhir penulis..

#### B. Gambaran Umum Objek Penulisan

Bagian ini berisikan pemaparan penulis mengenai informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penulisan terkait permasalahan yang terdapat pada Karya Tulis Tugas Akhir.

### C. Pembahasan Hasil

Bagian ini dipaparkan sesuai dengan jumlah rumusan masalah maupun tujuan penulisan yang telah diambil oleh penulis. Selain itu, bagian ini juga berisi hasil tinjauan yang telah penulis laksanakan melalui proses perbandingan pada pelaksanaan atau praktik pada objek penulisan dengan berbagai dasar hukum terkait.

## BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan berbagai kesimpulan dari hasil tinjauan yang telah dilaksanakan atau dari bab sebelumnya yang telah dibahas dan dijelaskan oleh penulis. Bab ini juga berisikan kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penulisan yang terdapat pada Karya Tulis Tugas Akhir.